

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
PENJUALAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES BARITO KUALA**

**MUHAMAD REZKY
NPM. 16.81.0244**

ABSTRAK

Berawal dari maraknya tindak pidana penyakit masyarakat yaitu penjualan minuman keras, yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala, dimana di antara para penjual dan pembeli merupakan para remaja dan juga masyarakat umum, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui proses upaya pencegahan oleh pihak kepolisian terhadap penjualan dan pembelian minuman keras tersebut, dan menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Peran Kepolisian Dalam Memberantas Penjuala Minuman Keras di wilayah hukum Kepolisian Resort Barito Kuala dan Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pemberantasan minuman keras di wilayah hukum kepolisian Resort Barito Kuala.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Polres Barito Kuala, dengan populasi seluruh aparat di Polres Barito Kuala dengan sampel para anggota unit Binmas dan sabhara. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposif Sampling* dengan menentukan anggota satuan Binmas dan Satuan Sabhra Polres Barito Kuala sebagai responden. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik pengolahan data melalui editing, klarifikasi dan interpretasi data. Adapun Jenis analisis data adalah analisis kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pencegahan pe njualan dan pembelian minuman keras oleh Kepolisian Resor Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu: 1) upaya *pre-emptif*, yang terdiri dari: a) Melaksanakan sosialisasi di masyarakat dan/atau sekolah-sekolah mengenai minuman keras dan bahaya-bahayanya; b) Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat tentang bahaya meminum minuman keras; dan c) Melaksanakan pembinaan. 2) upaya *preventif*, yaitu: a) Melakukan pengawasan; b) Melakukan razia; c) Melakukan patroli keliling di Kabupaten Batola; d) Mengadakan operasi mendadak (Sidak) di tempat-tempat yang diduga atau dianggap rawan dimasuki oleh penjualan minuman keras; 2) upaya *represif*, yaitu penangkapan terhadap penjual dan peminum minuman keras. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugasnya, faktor ini hampir sama halnya dengan tindak Pidana lainnya. Factor pendukungnya antara lain: Faktor substansi hukum yang memadai, factor informan dan factor tokoh masyarakat. Sedangkan factor penghambatnya antara lain: Faktor sumberdaya manusia penyidik polri Faktor sarana dan prasarana penegak hukum, factor masyarakat.

Kata Kunci: *Peran Kepolisian, Pemberantasan, Minuman Keras*

PENDAHULUAN

alah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Seiring berjalannya waktu minuman beralkohol seringkali memicu terjadinya tindakan kriminal, peningkatan tindak kriminal yang telah terjadi didalam masyarakat salah satunya tindak pidana umum atau konvensional seperti pencurian, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya, tidak sedikit para pelakunya sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Tanpa adanya kepedulian kepada pelaku atau korban sama saja dengan membiarkan terjadinya kehancuran moral pada masyarakat, serta dampak yang di timbulkan akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka perlu dilakukan tindak lanjut sebagai upaya penanganan oleh pihak kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum.

Aparat kepolisian sebagai pelayan dan penegak hukum bagi masyarakat serta menjaga ketertiban umum berperan sangat penting dalam mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya kejahatan yang disebabkan oleh alkohol. Alkoholisme merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi mengontrol atau mengendalikan banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya sehingga dapat menyebabkan seseorang tidak sadar dengan apa yang telah di perbuatnya. Banyaknya peredaran minuman beralkohol berdampak pada perilaku alkoholisme di dalam masyarakat serta kejahatan- kejahatan yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Persoalan tersebut yang harus ditanggulangi dan menjadi tugas bagi aparat Kepolisian, dengan ini aparat Kepolisian diharuskan bekerja lebih maksimal lagi dengan menindak tegas para pedagang atau penjual minuman beralkohol tersebut agar dapat menimbulkan efek jera pada penjual minuman maka keamanan dan ketertiban dapat selalu terjaga di dalam masyarakat.

Peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Oleh karena penelitian hukum empiris ini adalah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, penulis menemukan bahwa adanya penjualan minuman keras oleh kalangan masyarakat yang berdomisi di wilayah hukum Polres Barito Kuala. Meskipun bahaya penyalagunaan minuman keras tersebut diantaranya dapat menimbulkan disfungsi sosial, dan minuman keras yang diminum mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat. Namun masih saja ada masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang terlibat dalam penjualan dan pemakaian minuman keras.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini, terdapat informasi dari para responden bahwa jenis minuman keras yang disalahgunakan di dalam masyarakat tersebut adalah minuman jenis tuak dan juga yang bermerk. Strategi pencegahan penjualan minuman keras di kalangan masyarakat yang dilaksanakan oleh Polres Barito Kuala, ada beberapa program atau kegiatan.

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan minuman keras di Kabupaten Barito Kuala, terlepas dari adanya fenomena perilaku menyimpang di masyarakat dengan menyalahgunakan minuman keras, Responden I menegaskan bahwa yang menjadi target utama pada kalangan pelajar karena pada usia remaja sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan atau pergaulan ditambah lagi dengan minimnya pemahaman para remaja tentang apa itu minuman keras dan bahaya yang ditimbulkan, serta rasa ingin tau yang sangat besar hal inilah yang menjadi kekhawatiran dari aparat Kepolisian, tetapi bukan berarti aparat Kepolisian hanya memperhatikan kalangan remaja namun upaya ini ditujukan ke semua lapisan masyarakat agar tercapainya tujuan yaitu terhindar dari penyalahgunaan minuman keras. Upaya pencegahan lainnya, Responden I menerangkan, adalah dengan pelaksanaan patroli jika dimana suatu wilayah atau suatu titik sudah dianggap rawan serta upaya terakhir dilakukan penangkapan bagi para pelaku narkoba.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Barito Kuala, baik itu penyuluhan ataupun razia yang dilaksanakan oleh Polres Barito Kuala, baik itu untuk mewujudkan program Polres Barito Kuala dengan tujuan agar upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian menyentuh ke semua wilayah khususnya kabupaten Batola. Sasaran dalam pelaksanaan razia seperti ke tempat-tempat diduga atau yang sering dijadikan wadah transaksi atau pengedaran minuman keras di Kabupaten Batola.

Adapun adanya operasi khusus kepolisian yang kadang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polres Batola, menurut Responden I, dalam pelaksanaannya yang juga

melibatkan pihak Polsek bersama dengan instansi lain, LSM yang bergerak di bidang pencegahan minuman keras dan instansi pemerintah lainnya. Bahkan dalam kondisi dimana angka kejahatan terkait penyalahgunaan minuman keras semakin tinggi maka diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Sabhara Polres Batola.

Kendala yang lain juga diutarakan oleh Responden bahwa Wilayah hukum Polres Batola yang relatif luas, sehingga upaya pencegahan, baik itu pre-emptif maupun preventif, cenderung sangat sulit dilaksanakan secara maksimal dan optimal, terpaksa dengan cara *scheduling* atau bergilir.

Demikian deskripsi hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan dari beberapa Responden, yang merupakan personel-personel satuan Pembinaan Masyarakat dan satuan sabhara Kepolisian Resort Batola Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedua kategori upaya yang dilakukan oleh Polres Barito Kuala tersebut di atas (*pre-emptif* dan *preventif*), Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan.

Menurutnya, pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar: Pertama, pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; dan Kedua, pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, anjingsana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan penyalahgunaan minuman keras.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pencegahan penjualan dan penyalahgunaan minuman keras di masyarakat oleh Kepolisian Resort Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu:

- a. Upaya pre-emptif, yaitu:
 - 1) Melaksanakan sosialisasi di masyarakat dan/atau sekolah-sekolah mengenai minuman keras dan bahaya-bahayanya terhadap penyalahguna, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
 - 2) Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat tentang bahaya penjualan dan penyalahgunaan minuman keras;
 - 3) Melaksanakan pembinaan, baik secara individu personel Polres Batola maupun.
- b. Upaya Preventif, yaitu:
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya penjualan dan penyalahgunaan minuman keras seperti pergumulan para remaja/pemuda sekolah-sekolah, pasar, terminal dan tempat lainnya di Kabupaten Barito Kuala;
 - 2) Melakukan razia di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan minuman keras;
 - 3) Melakukan patroli keliling di wilayah hukum Polres Batola;
 - 4) Mengadakan operasi mendadak (Sidak) di tempat-tempat yang diduga atau dianggap rawan.; dan

- c. Upaya Represif, yaitu penangkapan terhadap penjualan minuman keras dan penggunaan minuman keras di Kabupaten Barito Kuala.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugasnya, faktor ini hampir sama halnya dengan tindak Pidana lainnya. Factor pendukungnya antara lain: Faktor substansi hukum yang memadai, factor informan dan factor tokoh masyarakat. Sedangkan factor penghambatnya antara lain: Faktor sumberdaya manusia penyidik polri Faktor sarana dan prasarana penegak hukum, factor masyarakat.

REFERENSI

Agung Kurniawan, "*Transformasi Pelayanan Publik*",Pembaruan, 2005.

Anonim, fungsi dan tujuan hukum, <http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html>. (02 Mei 2020)

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B.S Georgopoulos dan A.S. Tannenbaum, " *A Study of Organizational Effectiveness*", (Bobs-Merril,college division, 1960).

Djumhana, Muhammad. 2005. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

E.Utrecht, Saleh Djindang, Moh, 1983 "Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas, Penerbit PT.Ichtiar Baru, Jakarta

G Surya Dinata, 2013, Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minumankeras. Jurnal SI ilmu sosiologi, Edisi Perdana

Hidayat, 1986, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Gajah Mada University Press,Yogyakarta

Ketentuan mengenai penjualan dan promosi minuman beralkohol: <https://m.hukumonline.com>. Diakses tanggal (04 Juli 2020)

Kristi Poerwandari, 2005, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok: LPSP3 FP UI.

Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Jakarta: Cipta Manunggal.

Luciano L'Abate, 1990, *Building family competence: Primary and secondary prevention strategies*. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

Pasal 1 ayat(3), Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Perda No 5 tahun 2014, tentang dan pedagang minuman keras dalam bab 12 pasal 4.

Responden I (Sukriyono), *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 21 Juli 2020, Pukul 10:30 Wita di Polres Batola.

Responden I (Sukriyono), *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 21 Juli 2020, Pukul 10:30 Wita di Polres Batola.

Responden II (Agus Jatmiko), *Wawancara*, Marabahan, 21 Juli 2020, pukul 14.00 Wita di Polres Batola

R.M Steers, “*Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness*” , (Defense Technical information center, 1975).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 26-38. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Rusni Budiman “ Perilaku masyarakat tentang minuman keras dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat kelurahan Tumintang Kota Manado, Vol.9 No 3 (April 2017)

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2010).

Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986

The Liang Gie, 2001, *Ensiklopedi Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta

Tim Prima Pena. 2001. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Gramedia Press, Jakarta

Ulum, MD Ihyaul, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang.

W. Kusumah Mulyana, 2005, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi*, Prisma No. 9, Tahun XIV, LP3ES, Jakarta.